

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan sebuah sistem ajaran publik yang menjadi rahmat bagi seluruh alam¹. Dalam setiap hal yang diatur oleh ajaran Islam memuat asas keadilan bagi seluruh makhluk yang ada di bumi dan langit. Semua makhluk yang diciptakan mempunyai peran masing-masing dalam roda kehidupan di alam ini. Sebagaimana Allah berfirman :

“Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya dengan sia-sia.....” (Sad :27).

Ayat diatas menegaskan bahwa apa yang ada dilangit dan bumi tidak ada yang sia-sia, semuanya berguna berjalan sesuai tujuan diciptakannya. Begitupun dengan penciptaan manusia sebagai *mukallaf* atas diturunkannya ajaran Islam. Manusia mempunyai tanggung jawab yang sangat berat dalam menajalankan perannya di muka bumi. Makhluk yang diberi potensi akal sekaligus bertanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi. Sebagaimana Allah berfirman :

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, ‘Aku hendak menjadikan Khalifah di muka bumi’”(Al-Baqarah :30).

Amanah menjadi khalifah merupakan peran manusia di muka bumi ini. Khalifah dapat diartikan sebagai pemimpin, pengganti atau pengelola dalam mengatur makhluk lainnya di muka bumi. Peran khalifah secara sesungguhnya ada pada peran negara yang memiliki tanggung jawab konstitusional.² Dalam menjalankan amanah

¹ Eko Prasetyo, *Buku Islam Kiri : Jalan Menuju Revolusi Sosial*, 2014, hlm. 262.

² Maman Abdurahman, *Buku memelihara lingkungan dalam ajaran islam*, 2011. Hlm. 74.

yang sangat besar itu manusia diberi potensi akal, hati dan indra sebagai penunjang untuk pelaksanaan amanah di muka bumi. Dengan ketiga potensi tersebut manusia mulai membangun peradaban dari awal penciptaan sampai pada era modern ini. Seluruhnya merupakan produk dari pengembangan dan pemberdayaan potensi yang diberikan Allah.

Pada dasarnya langit dan bumi adalah kepemilikan Allah yang harus dinikmati oleh manusia secara kolektif. Begitupun mengenai penguasaan tanah yang sudah mempunyai ketentuan dalam kepemilikannya. Tugas manusia bukan menjadi penguasa tanah tetapi menjadi pengelola agar manusia berfikir dan mempunyai kesadaran atas tanda-tanda kebesaran Allah. Sebagaimana Allah berfirman :

“ Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah dan tanah yang tidak subur tanaman-tanumannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (kami) bagi orang-orang yang bersyukur” (Al-Araf :58).

Dalam ayat tersebut membuktikan bahwa tanah dan tumbuhan merupakan tanda kebesaran Allah bagi orang yang bersyukur bukan menjadi ladang pertumpahan darah yang seolah olah memperlihatkan bukti kerakusan manusia.

Kebijakan-kebijakan mulai dibuat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pertanahan. Hukum yang diterapkan harus mempertimbangkan pemeliharaan lingkungan.³ Upaya tersebut bertujuan untuk memberikan keputusan yang adil dalam persoalan pertanahan. Indonesia merupakan negara agraris yang mayoritas muslim sangat membutuhkan kebijakan-kebijakan adil yang memihak pada kebutuhan masyarakat. Pada januari sampai november tahun 2021 tercatat ada 217 pengaduan pelanggaran hak asasi manusia dalam hal

³ *ibid. Hlm.75.*

pertanahan berdasarkan tematiknya⁴. Hal ini menjadi permasalahan penting yang harus diatasi oleh pemerintahan Indonesia karena data tersebut membuktikan bahwa aturan mengenai pertanahan belum mampu diterapkan dalam masyarakat Indonesia. Sekiranya perlu ditinjau kembali efektifitas aturan pertanahan di Indonesia dengan memegang prinsip keadilan sosial.

Masyarakat Islam Indonesia merasakan dampak terjadinya permasalahan pertanahan. umat Islam bertanggung jawab untuk mengupayakan supaya aturan pertanahan dapat berdasarkan hukum Islam. Sebab Islam dapat menjadi solusi dalam persoalan tanah. Dalam islam kepemilikan tanah dapat dilakukan dengan cara jual beli, warisan, hibah dan *Ihya al-mawat*. Seluruh cara tersebut *legal* dalam aturan Indonesia ketika ada bukti hak milik melalui surat menyurat yang berkaitan dengan kepemilikan tanah terkecuali *Ihya al-mawat* yang merupakan cara yang tidak melalui perantara dari pihak pertama. Kepemilikan dengan *Ihya al-mawat* yang umumnya selalu menjadi permasalahan di Indonesia karena tidak melalui pembuktian surat menyurat sebelum dikelola. Oleh karena itu *Ihya al-mawat* perlu di kaji lebih mendalam menurut hukum Islam dan undang-undang pertanahan agar masyarakat muslim Indonesia memahami kedua aturan tersebut sehingga meminimalisir kesalahan pahaman kepemilikan tanah melalui *Ihya al-mawat*.

Dalam Fiqh Islam, *Ihya al-mawat* merupakan bagian dari hukum pertanahan yang dapat diartikan yakni menghidupkan tanah yang mati, *Ihya* berarti menghidupkan sedangkan *al-mawat* artinya tanah mati. *Al-mawat* disini bukan berarti tanah yang tandus melainkan tanah terlantar yang tidak dikelola oleh siapapun, baik yang subur maupun tandus. Menurut Abu Syuja, hukum *Ihya al-mawat* adalah jaiz atau boleh. Dalam artian bahwaizinkan dengan konsekuensi bahwa yang melakukan *Ihya al-mawat* akan menerima kepemilikan tanah atas pengelolaannya. Sehingga jika

⁴ <https://ham.go.id/pusat-data/data-pengaduan-ham/> (Data Rekapulasi Bulan Januari-November 2021)

ada yang melakukan Ihya al-mawat maka secara otomatis sah sebagai pemilik tanah dengan tetap harus memenuhi syarat-syarat yang sesuai hukum islam.

Ceramah Ustadz Mokhammad Rohma Rozikin, M.Pd dalam kajian Matan Abu Syuja tentang Syarat-syarat dalam *Ihya al-mawat* yang pertama adalah harus seorang muslim, karena jika seseorang melakukan *Ihya al-mawat* di Darul Islam (Wilayah Islam) maka ia sah, jika seorang kafir yang melakukannya maka ia tidak sah menjadi pemiliknya. Syarat yang kedua adalah tanah yang bebas atau tidak dimiliki oleh siapapun, maka dia berhak mengelola tanah tersebut tanpa seizin siapapun. Rasulullah bersabda :

“Dari Jabari : Bersabda Nabi Besar saw : barangsiapa membuka tanah yang baru, maka tanah itu menjadi pemiliknya.” (Riwayat Tirmidzi dan disahkannya).

Dalam hadits lain Rasulullah bersabda :

“Barangsiapa membuka tanah yang belum dimiliki orang maka ia mendapat ganjaran, dan tanaman yang dimakan oleh binatang menjadi sedekah “(Riwayat Nasai).

Dengan hadits yang kedua itu sebagian ulama berpendapat bahwa membuka tanah baru atau menghidupkan tanah yang mati adalah sunah. Adapaun para ulama sepakat jika tanah yang dibuka itu adalah kepunyaan orang lain maka hukumnya menjadi haram kecuali dengan seizin yang memilikinya. Rasulullah bersabda :

“Barangsiapa mengambil sejenkal tanah dengan jalan zalim (aniaya) maka sesungguhnya tanah ketujuh lapisnya nanti pada hari kiamat akan di bebaskan pada pundaknya “ (Riwayat bukhari dan muslim).

Cara membuka tanah yang akan dikelola itu tergantung dari kebiasaan ditempat masing masing dan tergantung dari tujuan pembukaan pengelolaan tanah.⁵ Jika tanah akan dijadikan perkebunan maka cara pembukaan tanahnya akan berbeda dengan yang akan dibuat perternakan, perumahan atau perikanan. Jika seseorang sudah melakukan pembukaan tanah maka seseorang lebih berhak pada tanah. Dari Jabir berkata bahwa Rasulullah bersabda :

“Barangsiapa mempunyai sebidang tanah, maka hendaklah ia menanaminya. Jika ia tidak bisa atau tidak mampu menanaminya maka hendaklah diserahkan kepada orang lain (untuk ditanami) dan janganlah menyewakannya “ (H.R Muslim).

Dengan demikian jika seseorang tidak mampu mengelola tanah maka harus segera diserahkan dan tidak boleh disewakan jika tidak ada rukun yang terpenuhi.⁶

Disamping itu negara Indonesia sebagai negara hukum mempunyai aturannya tersendiri dalam mengatur persoalan pertanahan dengan diterapkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang memuat seluruh aturan yang berkaitan dengan pertanahan. Menurut UUPA, ruang lingkup hukum agraria meliputi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, bahkan dalam batas-batas seperti yang ditentukan pada pasal 48 meliputi juga ruang angkasa. Secara etimologi istilah agrari berasal dari bahasa latin *“Ager”* yang berarti lapangan, pedusunan, wilayah atau tanah negara. Menurut Soebekti dan Tjitrosoedibjo, hukum agraria adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan hukum, dengan cakupan hukum perdata yang mengatur hubungan orang atau lembaga hukum dalam bidang tata negara ataupun tata usaha yang berkaitan dengan tanah, air dan luar

⁵ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, 1989.(Bandung : Sinar Baru) Hlm. 314.*

⁶ [https://www.kompasiana.com/devitayana/5a9408f9caf7db5d290a7d22/hukum-sewa-menyewa-tanah-dalam-islam#:~:text=%22%20Dari%20jabir%20RA%20berkata%2C%20rasulullah,menyewakannya%20\(HR.Muslim\).](https://www.kompasiana.com/devitayana/5a9408f9caf7db5d290a7d22/hukum-sewa-menyewa-tanah-dalam-islam#:~:text=%22%20Dari%20jabir%20RA%20berkata%2C%20rasulullah,menyewakannya%20(HR.Muslim).)
(Posted 26 Februari 2018)

angkasa di wilayah negara serta mengatur pula wewenang yang bersumber pada hubungan-hubungan tersebut.⁷

Dalam UUPA pasal 5 menjelaskan bahwa hukum agraria berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Pasal ini menerangkan bahwa aturan dalam pengelolaan bumi dan air serta yang berada di atasnya harus memperhatikan aturan adat, kepentingan nasional dan nilai agama agar tetap mempunyai batasan dalam setiap pengelolaannya. Hukum agraria juga memuat hukum tanah, yang mengatur keseluruhan peraturan terkait hak-hak penguasaan atas tanah, yang berupa lembaga-lembaga hukum dan hubungan-hubungan hukum konkret dengan tanah. Setiap pengelolaan tanah harus mempunyai fungsi sosial karena pada dasarnya tanah yang dikelola adalah pemberian dari Tuhan yang Maha Esa supaya memberi manfaat bagi manusia. Penguasaan tanah tidak boleh bersifat merugikan yang tidak memberikan manfaat kepada masyarakat sebagaimana dalam pasal 7 UUPA menjelaskan bahwa untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.⁸

Dalam pasal 26 menyatakan bahwa jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁹ Selanjutnya dalam pasal 27 menyatakan bahwa hak milik akan terhapus jika tanahnya Jatuh kepada negara apabila terjadi penyerahan sukarela,

⁷ <https://mh.uma.ac.id/pengertian-hukum-agraria/> (posted 2 November 2020)

⁸ Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria Pasal 7

⁹ *Ibid.* Pasal 26

diterlantarkan dan tanahnya musnah.¹⁰ Maka dengan undang-undang tersebut, tanah-tanah yang terlantar itu akan jatuh kepada negara. Jadi apabila tanah-tanah masyarakat Indonesia mati maka status hak milik berada dalam kekuasaan negara. Sehingga *Ihya al-mawat* menurut UUPA adalah suatu kewajiban bagi orang yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah tersebut.

Para ulama berbeda pendapat mengenai *Ihya al-mawat*. Menurut Imam Hanafi bahwa *Ihya al-mawat* disuatu wilayah harus berdasarkan pada izin dan rekomendasi pemerintahan. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa lahan yang dihuni atau tidak dikelola maka bisa dimiliki tanpa adanya pemerintah. Tetapi keduanya bersepakat bahwa tidak boleh melakukan *Ihya al-mawat* pada lahan yang harim.¹¹

Atas latar belakang ini, maka perlu adanya pemaparan yang lebih terperinci untuk memberikan kepehaman yang menyeluruh mengenai judul skripsi ini. Dengan demikian penulis berharap dalam skripsi ini dapat menjadi upaya memahami hukum *Ihya al-mawat* secara komprehensif.

B. Rumusan Masalah

Penyusunan penelitian ini untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan konsep *Ihya al-mawat* menurut Hukum Islam terkhusus dalam perspektif Hanafiyah dan UUPA Nomor 5 tahun 1960 secara menyeluruh dan terarah. Maka penulis merumuskan masalah yang menjadi poin penting tentang judul skripsi. Diantaranya :

1. Bagaimana Konsep *Ihya al-mawat* menurut Pendapat Hanafiyah ?

¹⁰ *Ibid* Pasal 27

¹¹ Skripsi Muhammad Irfan Djufri, *studi Komparatif konsep ihya al mawat perspektif Hanafiyah dan syafi'iyah*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ,2020. hlm. 3

2. Bagaimana Konsep *Ihya al-mawat* menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ?

3. Bagaimana Relevansi Konsep *Ihya al-mawat* menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dengan Pendapat Hanafiyyah ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diantaranya :

1. Untuk memahami Konsep *Ihya al-mawat* menurut Persepektif Hanafiyyah
2. Untuk memahami Konsep *Ihya al-mawat* menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
3. Untuk mengetahui relevansi Konsep *Ihya al-mawat* menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dengan Pendapat Hanafiyyah.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan pemikiran yang kritis, pengembangan dan pemahaman di bidang hukum mengenai Relevansi Konsep *Ihya al-mawat* menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dengan Pendapat Hanafiyyah.

2. Praktis

- a) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum
- b) Sebagai sarana pembelajaran mencakup isi dan metodologi skripsi bagi penyusun.

c) Sebagai sarana edukasi masyarakat dalam memahami konsep *Ihya al-mawat*.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis membaca, meninjau dan mengkaji karya penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini. Diantanya :

1. penelitian yang berjudul **“Studi Komparatif Konsep Ihya Al-Mawat Perspektif Hanafiyyah dan Syafi’iyyah”**¹². penelitian ini merupakan skripsi dari Muhammad Irfan Djufri yang ditulis tahun 2020 dalam program studi hukum keluarga islam, fakultas syariah dan hukum, Universitas, Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsi ini menggunakan metode komparatif menjelaskan tentang perbandingan konsep antara hanafiyyah dan syafi’iyyah yang secara umum sama sama menjelaskan timbulnya hak kepemilikan atas tanah mati yang dihidupkan.

2. Penelitian yang berjudul **“Hak Milik Atas Tanah Perspektif Imam Al-Syafii dan Iman Ahmad bin Hambal”**¹³. Artikel ini ditulis oleh anugrah majid dan abdul wijaya dari universitas Alaudin Makassar pada bulan januari tahun 2022 yang menjelaskan tentang hak milik atas tanah dalam perspektif hukum islam dari sudut pandang imam syafii dan hambali yang kemudian dikaitkan dengan yang terjadi kel. Bara-barayya, kecamatan makassar, kota makassar.

3. Penelitian yang berjudul **“Undang-undang Pokok Agraria sebagai Induk Landreform”**¹⁴ merupakan artikel yang ditulis oleh Nurjannah sebagai dosen fakultas syariah dan hukum, univeristas islam negeri (UIN) Alaudin Makassar. Tulisan tersebut menjelaskan tentang perubahan struktur penguasaan kepemilikan

¹² *Ibid. Hlm 1-2*

¹³ Anugrah majid, abdul wijaya, *artikell hak milik atas tanah perpektif imam Al-Syafii dan Imam Ahmad bin Hambal*, Universitas Alaudin Makassar, 2022. *hlm. 1-2*

¹⁴ Nurjanna, *Artikel Undang-undang Pokok Agraria sebagai Induk Landreform*, UIN Alaudin Makassar. *hlm 1-2*

tanah, penjabarannya bukan hanya menjelaskan dalam artian politik tetapi sampai pada persoalan teknis.

4. Penelitian yang berjudul **“Konsep Menghidupkan Tanah Mati menurut Imam Abu Hanifah beserta relevansi dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UU No.5 Tahun 1960).**¹⁵ Penelitian ini merupakan skripsi yang ditulis oleh ifroh fitria pada 2017 di fakultas syariah dan hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara. Skripsi ini menganalisis perbandingan konsep menghidupkan tanah mati menurut imam abu hanifah dan UUPA.

Dari beberapa tulisan diatas yang dijadikan tinjau pustaka, dapat disimpulkan bahwa dalam hukum islam terdapat persamaan dan perbedaan mengenai hukum *Ihya al-mawat* begitupun dengan undang-undang pokok agraria. Dalam penyusunan skripsi ini ada perbedaan dengan penelitian diatas. Skripsi ini fokus pada Relevansi konsep penerapan *Ihya al-mawat* menurut Undang-Undang Pokok Agraria dengan Pendapat Hanafiyyah.

F. Kerangka Teori

Ihya al-mawat merupakan suatu upaya untuk memakmurkan tanah di muka bumi. Pemakmuran tanah adalah bagian dari tugas manusia sebagai khalifah yang bermakna pengelola atau pemimpin. Ruang lingkup kepemimpinan manusia bukan hanya memimpin manusia lainnya tetapi Allah hendak menjadikan manusia untuk menggarap semua unsur bumi untuk dipimpin oleh manusia. Kepemimpinan adalah upaya mempengaruhi orang lain. Ruang lingkup kepemimpinan manusia adalah bumi dan seisinya maka manusia harus mampu mempengaruhi seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Termasuk mewujudkan jiwa kepemimpinan dalam pengelolaan tanah. Upaya pengelolaan tanah dapat mengukur sejauh mana manusia bijak dalam

¹⁵ Skripsi Ifroh Fitria, *Konsep Menghidupkan Tanah Mati menurut Imam Abu Hanifah beserta Relevansi dengan undang-undang Pokok Agraria (UU No.5 Tahun 1960)*. 2017. hlm. 1-2

pengfungsikan tanah. Umat muslim seharusnya Bijak dalam mengelola tanah sesuai dengan kebutuhan, tidak boleh sampai mengeksploitasi lahan. Dari Abu Yusuf-Mazhab Hanafi menerangkan bahwa perlunya ditetapkan aturan dalam penggunaan dan eksploitasi hak-hak pribadi dan penguasa (pemerintah) dalam membuka lahan baru (hutan perawan) yang membahayakan orang lain).¹⁶ Selain itu, Dari jabir berkata bahwa Rasulullah bersabda :

“Barangsiapa mempunyai sebidang tanah, maka hendaklah ia menanaminya. Jika ia tidak bisa atau tidak mampu menanaminya maka hendaklah diserahkan kepada orang lain (untuk ditanami) dan janganlah menyewakannya “ (H.R Muslim).

Dalam riwayat diatas menerangkan bahwa siapa saja yang mempunyai tanah maka harus segera ditanami atau dimakmurkan, apabila tidak bisa atau tidak mempunyai kemampuan untuk memakmurkan maka serahkan kepada orang lain untuk ditanami atau dimakmurkan. Memakmurkan tanah dapat berupa menanam, memagari atau bahkan membuat bangunan pun termasuk dalam upaya memakmurkan. Dalam fiqh islam, untuk konteks menyewakan tanah itu boleh dengan catatan harus memenuhi rukunnya.

Hukum di Indonesia mewajibkan seluruh warganya untuk menghidupkan tanah di wilayah kekuasaan negara Indonesia. Dalam upaya penghidupannya tetap memperhatikan masyarakat yang secara ekonomis lemah, dalam artian bahwa penghidupan tanah harus memberikan pendorongan bantuan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang secara ekonomi masih lemah. Dalam pasal 15 menyatakan bahwa Memelihara tanah, termasuk menjaga kesuburan serta mecegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang

¹⁶ Maman Abdurahman, *Buku memelihara lingkungan dalam ajaran islam*, 2011. Hlm.55

mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu dengan memperhatikan pihak yang ekonomisnya lemah.¹⁷

Akan hal itu, undang-undang memegang prinsip kesejateraan dan keadilan dalam pengelolaan tanah. Hal tersebut termuat pada pasal 9 yang menjelaskan bahwa hanya warga Indonesia yang mempunyai hubungan sepenuhnya atas bumi, air dan luar angkasa serta setiap laki-laki dan perempuan berkesempatan memperoleh hak sama atas tanah manfaat dari hasilnya bagi diri atau keluarganya.¹⁸

Setiap warga Indonesia dapat berkesempatan memperoleh dan memperolah tanah yang ada di Indonesia supaya dapat dimanfaatkan untuk diri dan masyarakat. Hanya warga Indonesia yang mempunyai hak milik. Hak milik adalah hak turun termurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah serta hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain



¹⁷ Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria Pasal 15

¹⁸ *Ibid.* Pasal 9